



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
**FATAHILLAH**  
SERPONG TANGERANG SELATAN

Jl. Raya Puspipstek No. 135 Serpong Kota Tangerang Selatan  
Kode Pos 15310, Tlp 08118905809, Fax (021)75872434  
Email : Staifatahillah135@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) FATAHILLAH SERPONG**  
Nomor: **002/KETUA/SPMI/STAI/FAT/I/2025**

**TENTANG**  
**PENETAPAN MANUAL PPEPP+ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**(SPMI) STAI FATAHILLAH SERPONG**

**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) FATAHILLAH SERPONG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terlaksananya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara operasional dan terstruktur di lingkungan STAI Fatahillah Serpong, diperlukan manual pelaksanaan siklus PPEPP+;
- b. bahwa manual PPEPP+ berfungsi sebagai panduan teknis bagi seluruh unit dalam pelaksanaan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan, serta learning review mutu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Manual PPEPP+ melalui Surat Keputusan Ketua STAI Fatahillah Serpong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta;
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Kebijakan SPMI STAI Fatahillah Serpong yang ditetapkan melalui SK Nomor 001/KETUA/SPMI/STAI/FAT/I/2025.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Manual PPEPP+ Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai pedoman teknis pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non-akademik di lingkungan STAI Fatahillah Serpong.
- KEDUA : Manual PPEPP+ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Manual ini berlaku untuk periode 2025–2030, dan akan ditinjau kembali pada tahun 2030 untuk penyesuaian menuju arah kebijakan mutu jangka panjang 2045.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada tanggal : 15 Januari 2025  
Ketua STAI Fatahillah Serpong,



Dr. H. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I  
NIDN 2109067301

**Tembusan:**

1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
2. Kaprodi PAI
3. Kepala Tata Usaha

**Kode Arsip:** SPMI/SK/002/2025

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN KETUA STAI FATAHILLAH SERPONG  
Nomor: 002/KETUA/SPMI/STAI/FAT/I/2025 TENTANG PENETAPAN MANUAL PPEPP+  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM DAN TUJUAN MANUAL PPEPP+**

#### **1. Pengertian**

Manual PPEPP+ adalah panduan operasional pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang menguraikan tahapan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan, dan Learning Review dalam rangka menjamin mutu akademik dan non-akademik di STAI Fatahillah Serpong.

PPEPP+ disusun sebagai instrumen teknis untuk memastikan bahwa seluruh standar mutu dapat diterapkan secara sistematis, terdokumentasi, dan berdampak pada peningkatan layanan pendidikan tinggi.

#### **2. Tujuan Manual PPEPP+**

Manual PPEPP+ bertujuan untuk:

1. Menjadi pedoman teknis pelaksanaan SPMI pada seluruh unit kerja.
2. Menjabarkan mekanisme kerja siklus PPEPP+ secara operasional dan terukur.
3. Menjamin keterlaksanaan standar mutu melalui instrumen monitoring dan evaluasi.
4. Memastikan proses peningkatan mutu dilakukan secara berkelanjutan dan terencana.
5. Memperkuat budaya mutu berbasis pencegahan (*risk-based*) bukan hanya perbaikan.
6. Menjadi acuan dasar bagi AMI, RTM, dan RTL di lingkungan kampus.

#### **3. Ruang Lingkup Manual**

Ruang lingkup Manual PPEPP+ meliputi:

<b>Bidang</b>	<b>Obyek Mutu</b>
Akademik	Kurikulum, pembelajaran, evaluasi, CPL
Penelitian & PkM	Peta jalan, luaran & dampak
SDM	Kompetensi, kinerja, pengembangan
Tata Kelola	Administrasi, pelaporan, PD-Dikti
Layanan	Kemahasiswaan & sarpras
Mitra	Kerja sama & eksternalitas

## **BAB II**

### **DESKRIPSI OPERASIONAL PPEPP+**

Manual PPEPP+ menjelaskan bagaimana siklus penjaminan mutu dilaksanakan secara operasional pada seluruh unit kerja. Siklus ini terdiri dari enam tahapan berurutan yang saling terkait dan merupakan *continuous improvement loop*.

#### **1. PENETAPAN (P1)**

Penetapan adalah proses merumuskan standar mutu, indikator, dan target yang harus dicapai oleh unit pelaksana. Penetapan dilakukan berdasarkan analisis regulasi, kebutuhan institusi, dan baseline mutu.

##### **Output Penetapan:**

- a. Standar dan/atau SOP

- b. IKU/IKK (indikator capaian)
- c. Baseline dan target mutu

**Pelaksana:** LPM dan pimpinan unit

## **2. PELAKSANAAN (P2)**

Pelaksanaan adalah proses mengoperasionalkan standar mutu dalam aktivitas akademik dan layanan pendidikan tinggi. Proses ini wajib menghasilkan *evidence*.

### **Output Pelaksanaan:**

- a. Logbook kegiatan
- b. Rekaman pelaksanaan standar
- c. Data awal monitoring

**Pelaksana:** Unit akademik dan administratif

## **3. EVALUASI (E)**

Evaluasi adalah penilaian ketercapaian standar melalui monitoring dan Audit Mutu Internal (AMI), termasuk analisis penyebab deviasi atau ketidaksesuaian.

### **Output Evaluasi:**

- a. Laporan monitoring
- b. Laporan AMI
- c. Temuan dan rekomendasi

**Pelaksana:** Auditor internal / LPM

## **4. PENGENDALIAN (P3)**

Pengendalian dilakukan untuk memastikan tindak lanjut atas hasil evaluasi berjalan, dengan fokus menghapus deviasi, mencegah pengulangan kesalahan, serta mengatur perbaikan operasional.

### **Output Pengendalian:**

- a. mitigasi Rencana Tindak Lanjut (RTL)
- b. Supervisi mutu
- c. Catatan

**Pelaksana:** Pimpinan unit dan LPM

## **5. PENINGKATAN (P4)**

Peningkatan mutu adalah proses penguatan standar, revisi SOP, atau pembaruan mekanisme berdasarkan pembelajaran dari siklus sebelumnya.

### **Output Peningkatan:**

- a. Revisi standar / SOP
- b. Peningkatan indikator
- c. Inovasi layanan

**Pelaksana:** Pimpinan unit / LPM

## 6. LEARNING REVIEW (+)

Learning review merupakan ciri tambahan dalam PPEPP+ yang dikembangkan oleh STAI Fatahillah Serpong. Tahap ini menekankan pembelajaran institusional setelah siklus mutu ditutup.

Tahap ini memastikan bahwa perbaikan tidak hanya prosedural tetapi juga **transformasional** (perubahan pola pikir dan praktik).

### **Output Learning Review:**

- a. *Lesson learned*
- b. *Best practices*
- c. Rekomendasi peningkatan kelembagaan

**Pelaksana:** Ketua, LPM, dan unit terkait

## 7. Skema PPEPP+ (Ringkasan Visual)

<b>Tahap</b>	<b>Pertanyaan Kunci</b>	<b>Output</b>
Penetapan	Apakah standar dan targetnya?	Standar & IKU
Pelaksanaan	Apakah standar dijalankan?	Rekaman pelaksanaan
Evaluasi	Apakah standar tercapai?	Temuan & laporan
Pengendalian	Apakah yang perlu dikendalikan?	RTL & mitigasi
Peningkatan	Apakah yang harus diperbaiki?	Revisi standar
Learning Review	Apakah pelajaran institusionalnya?	Best practice

## BAB III

### PERAN DAN TANGGUNG JAWAB UNIT DALAM PPEPP+

Pelaksanaan PPEPP+ membutuhkan pembagian tugas yang jelas agar setiap tahap mutu terlaksana secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, Manual PPEPP+ menetapkan peran kelembagaan sebagai berikut:

#### 1. Ketua STAI Fatahillah Serpong

##### **Tanggung Jawab:**

- a. Menetapkan kebijakan dan arah pelaksanaan mutu.
- b. Mengesahkan perangkat SPMI (SK Kebijakan, Manual, Standar).
- c. Mengambil keputusan strategis hasil RTM dan rekomendasi LPM.
- d. Memberikan mandat pelaksanaan mutu kepada unit pelaksana.

##### **Peran dalam PPEPP+:**

<b>Tahap PPEPP+</b>	<b>Peran Ketua</b>
Penetapan	Persetujuan final arah kebijakan mutu
Pelaksanaan	Memberi mandat pelaksanaan
Evaluasi	Mengawasi hasil AMI
Pengendalian	Menguatkan RTL
Peningkatan	Menyetujui revisi standar
Learning Review	Menegaskan lesson learned untuk kebijakan berikutnya

## 2. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

### Tanggung Jawab:

- a. Menyusun manual, standar, SOP, dan instrumen mutu.
- b. Melakukan monitoring mutu secara berkala.
- c. Melaksanakan AMI dan menyusun laporan mutu.
- d. Memfasilitasi RTM dan RTL.

### Peran dalam PPEPP+:

Tahap PPEPP+	Peran LPM
Penetapan	Penyusunan standar, indikator, baseline
Pelaksanaan	Supervisi dan dukungan pelaksanaan
Evaluasi	Melaksanakan AMI
Pengendalian	Mengoordinasikan RTL
Peningkatan	Rekomendasi revisi standar
Learning Review	Dokumentasi best practices

## 3. Program Studi

### Tanggung Jawab:

- a. Mengintegrasikan standar mutu dalam kurikulum dan pembelajaran.
- b. Melaksanakan monitoring proses akademik tingkat prodi.
- c. Menyediakan data dan eviden pelaksanaan standar.

### Peran dalam PPEPP+:

Tahap PPEPP+	Peran Prodi
Penetapan	Menurunkan standar ke level mata kuliah
Pelaksanaan	Melaksanakan proses pembelajaran dan evaluasi
Evaluasi	Menyampaikan eviden ke auditor internal
Pengendalian	Menyusun RTL akademik
Peningkatan	Meningkatkan kinerja CPL & RPS
Learning Review	Berbagi praktik baik

## 4. Unit Pendukung

Unit pendukung terdiri dari Tata Usaha, Keuangan, ICT, Perpustakaan, dan Kemahasiswaan.

### Peran Utama:

- a. menyediakan layanan administratif dan fasilitas pendukung standar mutu,
- b. menjaga dokumentasi dan arsip digital,
- c. memastikan layanan non-akademik sesuai standar mutu.

Unit	Kontribusi dalam PPEPP+
TU	Dokumentasi & administrasi
Perpustakaan	Sumber belajar & literasi
ICT	Data & sistem informasi
Kemahasiswaan	Layanan support mahasiswa

## 5. Yayasan

Yayasan bertindak sebagai pengawas tata kelola mutu dan memastikan seluruh perangkat SPMI sejalan dengan arah kebijakan kelembagaan jangka panjang.

Tahap PPEPP+	Peran Yayasan
Penetapan	Fungsi pengawasan
Pelaksanaan	Mendukung kebijakan kelembagaan
Evaluasi	Memantau capaian strategis
Learning Review	Menilai keberlanjutan mutu

## BAB IV

### ALUR PELAKSANAAN PPEPP+ DAN CHECKLIST IMPLEMENTASI

#### 1. Alur Pelaksanaan PPEPP+

Pelaksanaan PPEPP+ berlangsung dalam bentuk siklus yang terstruktur. Alur ini memastikan bahwa setiap standar mutu **ditetapkan** → **dijalankan** → **dievaluasi** → **dikendalikan** → **diperbaiki** → **dipelajari**, sehingga mutu terus meningkat.

Berikut alur operasionalnya:

Tahap	Deskripsi	Dokumen Output
Penetapan	Penetapan standar, indikator, baseline, dan target mutu	Standar, IKU/IKK
Pelaksanaan	Pelaksanaan standar dalam kegiatan akademik/non-akademik	Bukti pelaksanaan (logbook, absensi, laporan kegiatan)
Evaluasi	Monitoring dan AMI terhadap ketercapaian standar	Laporan AMI, temuan dan rekomendasi
Pengendalian	Tindak lanjut atas temuan	RTL & supervisi
Peningkatan	Revisi standar atau perbaikan proses	Revisi standar/SOP
<i>Learning Review</i>	Refleksi kelembagaan atas hasil peningkatan	<i>Lesson learned</i>

#### 2. Chart PPEPP+ (Representasi Visual)

PENETAPAN → PELAKSANAAN → EVALUASI → PENGENDALIAN → PENINGKATAN → LEARNING REVIEW → (kembali ke PENETAPAN)

Skema ini menunjukkan bahwa PPEPP+ bukan proses linear, tetapi spiral peningkatan, membawa institusi naik ke level mutu yang lebih tinggi pada setiap siklusnya.

#### 3. Checklist Implementasi PPEPP+

Checklist berikut digunakan oleh unit pelaksana sebagai panduan kesiapan sebelum dan sesudah audit mutu internal:

Tahap PPEPP+	Pertanyaan Checklist	Bukti yang Harus Ada
Penetapan	Apakah standar dan indikator telah ditetapkan?	Dokumen standar & IKU

Pelaksanaan	Apakah standar sudah dijalankan di kegiatan nyata?	Logbook / dokumentasi
Evaluasi	Apakah terdapat laporan hasil AMI/monitoring?	Laporan AMI & daftar temuan
Pengendalian	Apakah tindak lanjut telah dilakukan?	RTL lengkap & bukti follow-up
Peningkatan	Apakah ada bukti peningkatan standar?	Revisi standar / SOP
Learning Review	Apakah ada lesson learned terarsip?	Catatan pembelajaran

Checklist ini juga berfungsi sebagai instrumen pra-audit.

#### 4. Penjadwalan Siklus PPEPP+

Pelaksanaan PPEPP+ dilakukan secara **tahunan** melalui AMI dan RTM, dengan monitoring pendukung dilakukan **semesteran** atau sesuai kebutuhan mutu.

Kegiatan	Frekuensi	Pelaksana
Monitoring	Semesteran	LPM/Unit
AMI	1x per tahun	Auditor internal
RTM	1x per tahun	Ketua & LPM
RTL	Setelah RTM	Unit pelaksana

## BAB V

### INTEGRASI RISK-BASED DALAM SIKLUS PPEPP+

#### 1. Prinsip Dasar Risk-Based SPMI

Pendekatan *risk-based* dalam SPMI memastikan bahwa mutu dikendalikan **sebelum terjadi deviasi**, bukan hanya setelah masalah muncul. Dengan demikian, SPMI STAI Fatahillah Serpong berorientasi pada **pencegahan (preventive control)**, bukan semata **koreksi (corrective control)**.

Pendekatan ini sejalan dengan amanat **PP No. 4 Tahun 2024** dan **Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023** yang menekankan manajemen mutu berbasis risiko.

#### 2. Integrasi Risiko dalam Tahap PPEPP+

Tahap PPEPP+	Potensi Risiko	Mekanisme Mitigasi
Penetapan	Standar tidak realistis atau tidak terukur	<i>Benchmarking &amp; analisis baseline</i>
Pelaksanaan	Implementasi tidak konsisten	<i>Monitoring berkala &amp; coaching</i>
Evaluasi	Data tidak valid atau tidak lengkap	Verifikasi audit & triangulasi data
Pengendalian	RTL hanya administratif	Supervisi dan validasi tindak lanjut
Peningkatan	Tidak ada pembelajaran institusional	Learning Review
<i>Learning Review</i>	Tidak terdokumentasi	<i>Audit trail &amp; repositori digital</i>

### 3. Matriks Risiko Operasional (Ringkas)

Area Risiko	Contoh Risiko	Level	Strategi Kendali
Akademik	RPS tidak sesuai CPL	Tinggi	Audit akademik semesteran
Layanan	Respons lambat TU	Sedang	SOP layanan & SLA
Pelaporan	Data PD-Dikti terlambat	Tinggi	Monitoring bulanan
SDM	Beban kinerja dosen tidak seimbang	Sedang	Redistribusi beban & pelatihan
Pembelajaran	Ketidakhadiran dosen	Tinggi	Presensi & dashboard kelas

### 4. Dokumentasi Risiko

Setiap risiko yang teridentifikasi dimasukkan ke dalam *Risk Register* SPMI, kemudian dikontrol melalui:

1. Monitoring berkala,
2. Evaluasi hasil audit,
3. Pengendalian (RTL),
4. Pembelajaran kelembagaan.

Risk register ini akan menjadi instrumen utama dalam RTM (Rapat Tinjauan Manajemen).

### 5. Hubungan *Risk-Based* dengan *Governance*

Pendekatan *risk-based* memperkuat:

Aspek	Penguatan
Transparansi	Semua proses berdasarkan bukti
Akuntabilitas	Terdokumentasi dalam audit trail
Keputusan	Berbasis temuan objektif
Peningkatan	Sistematis & terencana

## BAB VI

### PELAKSANAAN AMI, RTM, DAN RTL DALAM PPEPP+

Tahap evaluasi dan pengendalian mutu dalam PPEPP+ dilakukan melalui tiga instrumen utama, yaitu Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dan Rencana Tindak Lanjut (RTL). Ketiganya merupakan bukti bahwa siklus mutu berjalan secara utuh dan terukur.

#### 1. Audit Mutu Internal (AMI)

AMI dilaksanakan untuk menilai ketercapaian standar mutu dan kesesuaian implementasi PPEPP+.

Tujuan AMI:

1. Menilai kepatuhan pelaksanaan standar;
2. Mengidentifikasi penyimpangan dan kelemahan sistem;
3. Menyediakan dasar rekomendasi peningkatan mutu.

### Output AMI:

Output	Bentuk Dokumen
Temuan audit	Laporan AMI
Rekomendasi	Matriks rekomendasi per standar
Bukti pelaksanaan	Instrumen & log eviden

Frekuensi: 1 kali per tahun

Pelaksana: Auditor Internal (ditetapkan LPM)

### 2. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

RTM merupakan rapat resmi pimpinan yang membahas hasil AMI serta memutuskan arah tindak lanjut kebijakan mutu.

#### Fungsi RTM:

- menyelaraskan temuan AMI dengan arah kebijakan pimpinan,
- menerbitkan keputusan peningkatan mutu,
- menyetujui revisi standar atau SOP bila diperlukan.

#### Output RTM:

Output	Dokumen
Keputusan manajerial	Notulen RTM
Arah kebijakan	Rekomendasi peningkatan
Penugasan tindak lanjut	Instruksi kepada unit pelaksana

### 3. Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Rencana Tindak Lanjut adalah instrumen pengendalian dan peningkatan mutu setelah RTM.

#### Isi RTL meliputi:

Komponen	Penjelasan
Masalah/temuan	hasil evaluasi atau AMI
Penyebab	analisis akar masalah
Rencana aksi	langkah koreksi / pencegahan
Penanggung jawab	unit pelaksana
Jangka waktu	periode implementasi
Bukti implementasi	laporan & dokumentasi

Status RTL dinyatakan “Selesai” hanya jika:

- Aksi dilaksanakan
- Bukti diunggah
- Diverifikasi LPM

### 4. Keterkaitan AMI → RTM → RTL

AMI (menemukan masalah)

↓

RTM (memutuskan arah perbaikan)

↓

RTL (melaksanakan tindak lanjut)

↓

*Learning Review* (pembelajaran kelembagaan)

Tahapan ini memastikan bahwa evaluasi menghasilkan **perubahan sistemik**, bukan hanya dokumentasi administratif.

## **5. Konsekuensi Kelembagaan**

SPMI STAI Fatahillah Serpong menegaskan bahwa:

- a. unit yang tidak menyelesaikan RTL dianggap belum menutup siklus PPEPP+,
- b. temuan AMI tanpa RTL tidak dianggap perbaikan mutu,
- c. RTL menjadi indikator kinerja mutu tahunan.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

Manual PPEPP+ ini merupakan dokumen operasional yang menjadi acuan pelaksanaan penjaminan mutu di seluruh unit kerja STAI Fatahillah Serpong. Manual ini mengikat bagi setiap unsur pelaksana mutu, baik pada level kelembagaan maupun program studi, serta unit pendukung administrasi dan layanan.

Manual ini berlaku untuk periode **2025–2030** dan akan ditinjau kembali pada tahun **2030** untuk penyesuaian dengan arah kebijakan mutu jangka panjang menuju **2045**, sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan SPMI. Dengan demikian, manual ini bersifat *living document*, yang dapat diperbarui sesuai perkembangan kebutuhan mutu dan dinamika pengelolaan pendidikan tinggi.

Ketentuan dalam manual ini wajib menjadi rujukan utama dalam:

1. Penyusunan SOP dan perangkat turunannya;
2. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI);
3. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL);
4. Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);
5. Penetapan peningkatan mutu;
6. Penyusunan pelaporan mutu kelembagaan.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan mutu dan manual ini, maka yang menjadi dasar verifikasi adalah prosedur PPEPP+ dalam manual ini sampai ditetapkan perbaikan melalui evaluasi berikutnya.

Dengan selesainya penyusunan manual ini, maka seluruh unit pada STAI Fatahillah Serpong berkewajiban memastikan PPEPP+ dilaksanakan secara konsisten, terdokumentasi, dan berorientasi peningkatan mutu berkelanjutan.

## LAMPIRAN TEKNIS 1

**Matriks Operasional PPEPP+ (Risk-Based)**

No	Tahap PPEPP+	Aktivitas Utama	Output / Eviden	Penanggung Jawab	Risiko	Mitigasi
1	Penetapan	Penyusunan standar mutu, indikator, dan baseline	Dokumen standar & IKU/IKK	Ketua LPM	Standar tidak relevan	Benchmarking & analisis kebutuhan
2	Penetapan	Penetapan standar melalui SK Ketua	SK standar mutu	Ketua STAI	Standar tidak tersosialisasi	Sosialisasi & workshop
3	Pelaksanaan	Implementasi standar dalam proses akademik/layanan	Logbook / berita acara	Kaprodi PAI / Unit Pendukung	Pelaksanaan tidak konsisten	Monitoring berkala
4	Pelaksanaan	Pengumpulan data pelaksanaan dan eviden	Formulir mutu / dokumentasi	Kaprodi PAI / TU	Eviden tidak lengkap	Pelatihan tata kelola bukti
5	Evaluasi	Pelaksanaan monitoring kepatuhan standar	Laporan monitoring	Ketua LPM	Data tidak valid	Verifikasi silang (triangulasi)
6	Evaluasi	Audit Mutu Internal (AMI) tahunan	Laporan AMI + daftar temuan	Ketua LPM / Auditor	Temuan tidak terdokumentasi	Format audit & arsip digital
7	Pengendalian	Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL)	RTL per temuan	Kaprodi PAI / Unit	RTL administratif saja	Supervisi dan verifikasi
8	Pengendalian	Verifikasi tindak lanjut oleh LPM	Laporan tindak lanjut	Ketua LPM	RTL tidak selesai	Batas waktu & pemantauan
9	Peningkatan	Revisi SOP / standar berdasarkan evaluasi	Revisi dokumen mutu	Ketua LPM / Ketua STAI	Tidak ada peningkatan	RTM/keputusan pimpinan
10	Peningkatan	Penguatan kapasitas pelaksana	Bukti pelatihan	Ketua LPM	Kompetensi tidak meningkat	Pelatihan & coaching
11	Learning Review	Penyusunan lesson learned kelembagaan	Catatan lesson learned	Ketua LPM / Kaprodi	Tidak terdokumentasi	Repositori digital
12	Learning Review	Penetapan praktik baik (best practice)	Dokumen best practice	Ketua LPM / Ketua STAI	Tidak diimplementasi ulang	Diseminasi formal & RTM

**LAMPIRAN TEKNIS 2 (Flowchart Swimlane PPEPP+ (Governance-Based))**

Lane	Penanggung Jawab	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan	Learning Review
1	Ketua STAI	Menyetujui standar & arah mutu	-	-	-	Mengesahkan revisi standar	Menetapkan lesson learned kelembagaan
2	Ketua LPM	Menyusun & merumuskan standar	Monitoring implementasi	Melaksanakan AMI	Verifikasi RTL	Rekomendasi revisi standar	Mendokumentasikan best practice
3	Kaprodi PAI	Menurunkan standar ke level prodi	Melaksanakan pembelajaran & pencatatan	Menyerahkan eviden ke auditor	Menyusun RTL akademik	Meningkatkan pelaksanaan di kelas	Menyebarkan praktik baik
4	TU / Perpustakaan / ICT / Kemahasiswaan	-	Menyediakan layanan & arsip	Mendukung data AMI	Mendukung RTL administratif	Mendukung peningkatan layanan	Mendukung dokumentasi

Jika digambarkan dalam bentuk alur, maka visualisasinya:

